

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 421/193/PAUDNI-PO/Kab/2016

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
LKP AR-RAHMAH****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan dari **Ny. Sri Rahayu**, selaku Pemimpin Kursus dan Pelatihan Nomor : 022/LKP-ARH/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0151/U/1997, tanggal 24 Mei 1977
b. Nomor 0222d/O/1980, tanggal 11 September 1980
c. Nomor 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981
d. Nomor 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981
e. Nomor 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Ketua Tim Koordinasi Pembina Pendidikan dan Latihan :
a. Nomor 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976
b. Nomor 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976
c. Nomor 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976
d. Nomor 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977
e. Nomor 0347/U/1997, tanggal 12 Agustus 1977
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor : KEP-09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat nomor : KEP.127/E/MS/1996 tanggal 28 Nopember 1996;
6. Keputusan Bupati Cianjur :
a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada atas nama Lembaga Pendidikan :
- Nama Lembaga : LKP AR-RAHMAH
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kp. Pasirgombang RT. 02 RW. 02
Desa/Kelurahan : Mekarsari
Kecamatan : Agrabinta
Kabupaten : Cianjur
- Pemimpin : Sri Rahayu
Pemilik/Penyelenggara : Ayi Arip, S.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diikhtum pertama berlaku terhitung mulai :
- Tanggal : 15 November 2016
Sampai dengan tanggal : 15 November 2019
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 15 November 2016

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR
KEPALA BIDANG PAUDNI-PO



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 19650506 199403 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Cianjur Telp. (0263) 281331 Cianjur

SK.
No.
No. Ld
Tgl.

KEPUTUSAN

Nomor : 421/ 193 /PAUDNI-PO/Kab/2016

Tanggal 15 November 2016

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
BIDANG PAUDNI-PO**

Diberikan Kepada Kursus Diklusemas

Nama Lembaga Kursus : **LKP AR-RAHMAH**

Alamat : Kp. Pasirgombang RT. 02 RW. 02

Kelurahan/Desa : Mekarsari Kecamatan : Agrabinta

Kabupaten : Cianjur

Jenis Pendidikan : **Komputer**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Pemimpin : **Sri Rahayu**

Pemilik/ Penyelenggara : **Ayi Arip, S.Pd**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku
terhitung mulai tanggal : **15 NOVEMBER 2016** Sampai dengan : **15 NOVEMBER 2019**



Cianjur, 15 November 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur
Kepala Bidang PAUDNI-PO

Dra. Neneng Suparsih, M.Si
NIP. 19650506 199003 2 004